

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kebutuhan manusia akan gaya hidup juga meningkat. Salah satu contoh peningkatan kebutuhan manusia akan gaya hidup ada pada minat terhadap bidang seni atau hiburan, khususnya musik. Semakin besarnya minat ini, memunculkan pula insan-insan yang mulai mengekspresikan diri mereka melalui musik. Hal ini juga disebabkan karena kita cenderung menghargai gagasan bahwa karya seni telah menyajikan masa-masa terbaik dalam hidup kita, momen-momen harmonis, menyenangkan, menghibur, ataupun momen yang menawarkan kesempatan unik untuk melakukan refleksi<sup>1</sup>. Pengekspresian musik bisa berbentuk sebagai suatu ciptaan lagu baru ataupun membawakan lagu yang sudah ada, masyarakat menyebutnya dengan istilah *cover*<sup>2</sup>. Pengekspresian musik juga sering dikaitkan dengan pertunjukan dari musik itu sendiri.

Adanya pengekspresian musik dengan bentuk penciptaan lagu baru, menimbulkan pula adanya suatu hak yang muncul secara langsung dimiliki oleh pencipta dari lagu tersebut. Hak ini dinamakan hak cipta, yang mana juga salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual

---

<sup>1</sup> Joost Smiers, *Arts Under Pressure, Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi*, Yogyakarta: INSISTPress, 2009, hal 3.

<sup>2</sup> I.B. Deva Harista S, Ida Ayu S, *Perbuatan Mengcover Lagu Milik Orang Lain Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No.9, 2021, hal. 1668.

merupakan gagasan yang berasal dari pikiran manusia untuk dapat menciptakan suatu karya cipta yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga kreativitas ini dapat dijadikan sumber kekayaan bagi penciptanya<sup>3</sup>. Di Indonesia sendiri, hal-hal tentang kekayaan intelektual khususnya hak cipta ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan adanya suatu karya atau ciptaan, munculah pelaku pertunjukan. Definisi pelaku pertunjukkan sendiri menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. Pelaku pertunjukan merupakan satu kesatuan dengan aspek-aspek seni pertunjukan<sup>4</sup>. Dengan kata lain, frasa pelaku pertunjukan ini menyatakan bahwa siapa saja bisa disebut sebagai seorang pelaku pertunjukan asalkan dia menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan atau karya. Namun, ciptaan-ciptaan atau karya-karya yang ada dari tahun terdahulu hingga terbaru hanya boleh dibawakan oleh pelaku pertunjukan yang memang sudah memiliki izin atau hak terhadap karya cipta yang dibawakan.

Hak yang diperlukan untuk membawakan karya cipta di depan umum dan dikomersilkan disebut hak terkait atau akrab disebut sebagai

---

<sup>3</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al., *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: SWASTA NULUS, 2018, hal. 6

<sup>4</sup> Ni Komang Irma A, S, Ratna Artha W, Dewa Gede S, M, *Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1, 2018, hal. 79.

*Neighbouring Rights* atau *Related Rights*<sup>5</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran. Untuk pelaku pertunjukan sendiri, dibutuhkan hak terkait pelaku pertunjukan yang biasa disebut dengan *performing rights*. *Performing rights* harus dimiliki oleh pelaku pertunjukan agar pelaku pertunjukan secara resmi boleh menggunakan suatu karya cipta seseorang dan mengomersilkannya<sup>6</sup>. Tanpa adanya *performing rights* ini, pelaku pertunjukan dapat dituntut dan diberikan sanksi administratif oleh sebuah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertanggung jawab atas suatu karya seseorang.

LMK sendiri lembaga ini merupakan badan hukum nirlaba yang memperoleh wewenang dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka, termasuk mengumpulkan dan menyalurkan royalti.. Jadi, seorang pencipta haruslah mengurus ke LMK agar ciptaannya terdaftar pada LMK untuk dikelola hak ekonomi dan royalti-royalti yang didapat dari karya ciptanya. Contoh LMK di Indonesia seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). Permasalahan terjadi saat seorang pelaku pertunjukan tidak memiliki *performing rights*.

---

<sup>5</sup> Regyna Putri W, Zulfikar Jayakusuma, dan Adi Tiaraputri, Hak Pencipta Atas Performing Rights dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional, Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 1, 2022, hal. 60.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 61.

Tanpa adanya *performing rights*, seorang pelaku pertunjukan yang melakukan penampilan serta mengomersilkan penampilannya, bisa dikenai sanksi berupa pidana ataupun denda sesuai dengan pengaturan di pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jadi, pelaku pertunjukan seharusnya tidak diperbolehkan untuk membawakan lagu dari seseorang yang mana lagu ini dilindungi hak cipta, tanpa adanya suatu *performing rights*. Dengan adanya peraturan ini, hak-hak dari para pencipta dan Lembaga terkait *performing rights* ini terjamin dan terlindungi <sup>7</sup>.

Namun dalam praktiknya, masih banyak kita temui tempat-tempat dan *live music* yang notabene adalah pelaku pertunjukan, membawakan lagu seseorang tanpa mengantongi izin (*Performing rights*) untuk mengomersilkan lagu-lagu tersebut. Kerap terjadinya pelanggaran ini, ditambah tanpa adanya penegakan tentang hukumnya, membuat hal ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa di kalangan masyarakat. Namun, hal ini lama kelamaan juga menjadi momok yang merugikan bagi mereka para pencipta dan pemilik hak lagu yang dibawakan tersebut. Pelanggaran *performing rights* ini umumnya kita ketahui terjadi pada sebuah band yang mengomersilkan lagu seseorang. Sebuah band mengomersilkan lagu bisa didapat melalui *digital platform* seperti *spotify* dan *youtube* ataupun melalui pembawaan lagu secara langsung dan menghasilkan uang bagi mereka yang

---

<sup>7</sup> Herman Felani, Pemungutan Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif, *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 161-184.

membawakan<sup>8</sup>.

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus band *eclat story* yang diminta untuk membayar kerugian atas monetisasi tanpa izin terhadap suatu lagu yang mereka monetisasi lewat *spotify*. Kasus ini dilansir dari *channel youtube* dunia MANJI dengan judul video “edan! Eclat diminta 100 Juta gara-gara copyright. Sebelum rilis bentuk cinta” pada menit 10.05. Eclat menyebutkan bahwa hal ini karena ketidak tahuan mereka dalam sistem izin untuk mendapatkan hak ekonomi atas lagu yang mereka *cover*. Pihak pemilik lagu disebutkan meminta untuk bertemu dan memulai mediasi. Pada awalnya, pihak Eclat memberikan solusi akan men-*takedown* semua lagu dari pihak pemilik yang sudah mereka publikasikan lewat *spotify*, namun pihak pemilik lagu merasa bahwa lagu tersebut sudah menghasilkan bagi pihak Eclat. Pihak pemilik lagu meminta untuk pihak Eclat untuk memberikan sejumlah uang *penalty* atau sebagai kompensasi terhadap pelanggaran yang pihak Eclat lakukan. Uang *penalty* yang diinginkan dari pihak pemilik lagu mencapai angka 100 juta rupiah. Hal itu sangat tidak masuk akal karena pendapatan dari *spotify* sendiri hanya sebesar 0,006 dolar AS hingga 0,0084 dolar AS untuk sekali streaming<sup>9</sup>.

Pendengar Eclat sendiri untuk lagu cover yang populer di *spotify* menyentuh di angka 1.346.867 yang bisa dibilang pendapatannya sebesar

---

<sup>8</sup> Yandri Daniel D, *Aturan Cover Lagu di YouTube Agar Tak Langgar Hak Cipta*, diakses dari <https://tirto.id/aturan-cover-lagu-di-youtube-agar-tak-langgar-hak-cipta-f3Xh>, pada tanggal 26 April 2023 pukul 01:30 WIB.

<sup>9</sup> Teti Purwanti, *Pendapatan Musisi dari Aplikasi Musik, Apakah Sebanyak Album Fisik?*, diakses dari <https://www.cekaja.com/info/pendapatan-musisi-dari-aplikasi-musik-apakah-sebanyak-album-fisik>, pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 09:23 WIB.

115.343.400 rupiah<sup>10</sup>. Bila kita lihat angka tersebut untuk lagu yang mempunyai predikat lagu populer di kanal *spotify*, maka kita juga tidak dapat memastikan bahwa lagu yang mereka *cover* dan menimbulkan pelanggaran ini dapat memberikan penghasilan di atas angka dari angka lagu populer itu. Pada akhirnya, terjadi negosiasi antara pihak Eclat dan pihak pemilik lagu yang berujung pada kesepakatan bahwa pihak Eclat harus membayar sanksi sebesar 50 juta rupiah yang harus dibayarkan pada hari itu juga<sup>11</sup>.

Kasus tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap urgensi dan hak-hak dari kepemilikan *performing rights*. Pada lingkup masyarakat, masih sering kita jumpai ketidaktahuan terhadap hal-hal ini. Padahal, pengetahuan terhadap *performing rights* ini cukup penting untuk dipahami oleh semua lini masyarakat yang ada, mulai dari praktisi musik hingga masyarakat umum. Muhamad Djumhana menyampaikan pandangan Bambang Kesowo, seorang pakar hukum kekayaan intelektual, yang mengamati bahwa masyarakat pada umumnya masih kurang memahami secara mendalam tentang hak kekayaan intelektual. Bahkan para pelaku kreatif seperti seniman, desainer, penemu, serta pemilik merek sering kali tidak sepenuhnya menyadari atau memahami dengan tepat bahwa mereka memiliki hak atas kekayaan intelektual maupun cara mempertahankan hak

---

<sup>10</sup> Data dan kurs diambil pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 09:30 WIB

<sup>11</sup> Teti Purwanti, op.cit.

tersebut.<sup>12</sup>. Kebutuhan atas pengetahuan ini diperlukan agar masyarakat dan para praktisi musik tidak salah dalam penggunaan karya cipta. Selain itu, hal ini juga dibutuhkan agar tidak terjadi miskonsepsi terhadap pengaturan hak ekonomi dari sebuah karya cipta.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan untuk menjawab pertanyaan permasalahan diatas, penulis menuangkannya kedalam bentuk penelitian yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PELAKU PERTUNJUKAN YANG BELUM MEMILIKI *PERFORMING RIGHTS*”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa batasan ruang lingkup dari frasa pelaku pertunjukan yang ada pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta aspek hukum perdata dalam *performing rights*?
2. Apa akibat hukum yang terjadi apabila pelaku pertunjukan di bidang musik tidak memiliki *performing rights* saat mempertunjukkan karya yang sudah dilindungi oleh hak cipta dan upaya hukum yang bisa dilakukan apabila pelanggaran hukum tersebut terjadi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami batasan ruang lingkup dari frasa pelaku pertunjukan yang ada pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta aspek hukum perdata dalam *performing rights*.

---

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1997, hal. 8.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang terjadi apabila pelaku pertunjukan di bidang musik tidak memiliki *performing rights* saat mempertunjukkan karya yang sudah dilindungi oleh hak cipta dan upaya hukum yang bisa dilakukan apabila pelanggaran hukum tersebut terjadi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
  - 1) Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum Perdata, khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual.
  - 2) Untuk memperdalam dan mempraktikkan teori yang telah diperoleh peneliti selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Manfaat Praktis
  - 1) Penelitian diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - 2) Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi pihak-pihak praktisi musik dan pihak-pihak pengguna musik.



## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan sebuah akibat dari hukum atas suatu perbuatan subjek hukum<sup>13</sup>. Kamus Bahasa Indonesimenyebutkan bahwa akibat merupakan sesuatu atas hasil dari peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang telah terjadi. Jazim Hamidi berpendapat bahwa akibat ukum atau dampak hukum dikenal tiga jenis, yaitu sebagai berikut<sup>14</sup> :

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu
- c. Akibat Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum timbul karena adanya suatu hak dan kewajiban dalam hubungan hukum<sup>15</sup> Peristiwa dari akibat hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik publik maupun privat.<sup>16</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum

---

<sup>13</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 39.

<sup>14</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006, hal. 200.

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010, hal. 131

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 130.

berguna untuk menggerakkan hukum (peraturan hukum) yang tercipta, karena sudah sepatutnya hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu (akibat hukum). Peraturan hukum ada karena adanya peristiwa hukum dan akibat hukum<sup>17</sup>.

## 1.5.2 Hak Cipta

### 1.5.2.1 Definisi Hak Cipta

Masri Maris dalam menerjemahkan buku "*Copyright's highway, from Gutenberg to the Celestial Jukebox*" oleh Paul Goldstein ke dalam bahasa Indonesia menjelaskan tentang pengertian hak cipta. Sejak Undang-undang Hak Cipta lahir kira-kira tiga abad yang lalu, arti istilah hak cipta tidak berubah. Hak Cipta berarti, hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu. Karya cipta mula-mula diartikan karya tulis dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak<sup>18</sup>. Ramdlon Naning mengemukakan bahwa istilah hak cipta pertama kali dikemukakan oleh Moh. Syah pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951, yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah hak mengarang yang dianggap kurang luas cakupannya<sup>19</sup>. Istilah hak mengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah *Auteurs Rechts*. Dikatakan kurang luas karena istilah hak

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal.40

<sup>18</sup> Paul Goldstein, Masri Maris, *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok = Copyright's Highway: from Gutenberg to the Celestial Jukebox*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997, hal. 30.

<sup>19</sup> Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hal. 10-11.

mengarang memberikan kesan ada penyempitan arti. Seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang. Sehingga pada akhirnya istilah hak cipta yang dipakai dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia<sup>20</sup>.

Menurut *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*, hak cipta adalah *copyright is a legal form deserving right given to creator for their literary and artistic work*, hak cipta ialah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra<sup>21</sup>. Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga dapat dipahami sebagai hak yang timbul ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang mana berdasarkan pada prinsip deklaratif (diumumkan). Hak tersebut dapat timbul secara otomatis sehingga hak ini sering disebut

---

<sup>20</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal 28.

<sup>21</sup> WIPO, *Copyright*, diakses dari <https://www.wipo.int/copyright/en/>, pada tanggal 26 April 2023 pukul 09:23 WIB.

juga dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta terhadap Ciptaannya<sup>22</sup>. Artinya, hak cipta didapati sang pencipta sejak suatu karya ciptanya itu diumumkan atau ditampilkan oleh pencipta itu sendiri. Dengan kata lain, hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide dan supaya mendapat perlindungan hak cipta suatu ide perlu diekspresikan atau dipertunjukkan terlebih dahulu.

Sebagai contoh, seorang komposer yang memiliki ide untuk menciptakan sebuah lagu dengan nada, irama, lirik, atau melodi tertentu agar dapat dipasarkan kepada masyarakat tidak akan mendapatkan perlindungan hukum jika ide tersebut belum diwujudkan. Hal ini disebabkan karena ide yang masih abstrak tidak dilindungi. Karya cipta harus memiliki bentuk nyata atau konkret sehingga termasuk ke dalam kategori benda berwujud, sedangkan hak cipta sendiri merupakan benda yang tidak berwujud. Sebagai ilustrasi, Otto Hasibuan menjelaskan bahwa lagu berjudul *Ayah* karya Rinto Harahap, yang menceritakan kerinduan seorang anak kepada ayahnya yang telah meninggal, telah direkam sehingga memiliki bentuk nyata. Lagu tersebut memiliki elemen-elemen seperti melodi, lirik, aransemen, dan notasi yang dapat didengar, dilihat, atau dibaca. Dengan

---

<sup>22</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hal.30

demikian, terpenuhi syarat bahwa ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>23</sup>

#### **1.5.2.2 Hak Eksklusif Dari Hak Cipta**

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang hanya diberikan kepada pemegangnya, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif ini meliputi hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai konsekuensi dari sifat eksklusif ini, setiap individu atau badan usaha yang memanfaatkan karya cipta, terutama dalam kegiatan komersial seperti hotel, restoran, pub, karaoke, atau kegiatan lainnya, diwajibkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang diberi kuasa.

Hak cipta, sebagai hak eksklusif, adalah objek hukum bersifat immateril yang memiliki hubungan erat dengan penciptanya serta keaslian ciptaannya. Suyud Margono menjelaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak khusus yang melekat pada pencipta atau pemegang hak. Hal ini mengacu pada penghormatan terhadap usaha dan pengorbanan yang

---

<sup>23</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hal. 65-66

dilakukan pencipta dalam menghasilkan sebuah karya. Dari sudut pandang ekonomi, semakin besar manfaat yang dihasilkan dari karya cipta, semakin tinggi pula nilai ekonominya. Oleh karena itu, tindakan seperti memperbanyak, mengumumkan, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut adalah hak eksklusif pencipta yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi atau komersial.

J.C.T. Simorangkir menegaskan bahwa hak khusus berarti tidak ada pihak lain yang dapat memperbanyak atau mengumumkan karya cipta tanpa izin dari pencipta. Pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti<sup>24</sup>. Izin pencipta agar supaya orang atau badan lain boleh mendapatkan hak cipta itu, dapat berupa atau melalui:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Dijadikan Milik Negara
5. Perjanjian dengan Akta

Menurut M. Hutauruk, terdapat dua unsur penting dalam hak cipta di Indonesia:

---

<sup>24</sup> JCT. Simorangkir, *Undang Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta: Djambatan, 1982, hal. 123

1. Hak yang dapat dialihkan, yaitu hak ekonomi yang dapat dipindahkan kepada pihak lain.
2. Hak moral, yang tidak dapat dialihkan atau dihilangkan dengan cara apapun. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan karya, menentukan judul, mencantumkan nama asli atau nama samaran pencipta, serta mempertahankan integritas karya cipta.<sup>25</sup>:

Pada ayat (2) dari pasal yang sama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak moral dijelaskan juga bahwa tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis, sesuai dengan bunyi ayat (3) dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

---

<sup>25</sup> M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 1982, hal. 11

### 1.5.2.3 Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa proses memperbanyak karya cipta harus memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Batasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan atau pemanfaatan hak cipta dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga tidak ada pihak, baik individu maupun badan hukum, yang menyalahgunakan haknya secara sewenang-wenang.

Hal ini menunjukkan bahwa hak individu tetap dihormati, tetapi penggunaannya dibatasi demi kepentingan umum. Oleh karena itu, Indonesia tidak sepenuhnya menganut paham individualisme dalam arti mutlak. Hak individu diakui dan dihormati sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Ajip Rosidi menyatakan bahwa dibandingkan dengan bentuk hak milik lainnya, suatu karya cipta memiliki fungsi sosial melalui penyebarannya dalam masyarakat, dan selama karya tersebut masih dibutuhkan oleh masyarakat, hak cipta akan terus menjalankan fungsi sosialnya<sup>26</sup>. Dalam hal ini, Ajip Rosidi mengartikan fungsi sosial dalam makna sempit, yaitu

---

<sup>26</sup> Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984, hal. 12



terkait dengan keberlanjutan manfaat karya cipta bagi masyarakat. Namun, dalam arti yang lebih luas, fungsi sosial ini mengandung makna bahwa seorang pencipta harus bersedia mengorbankan hak ciptanya jika hal tersebut diperlukan demi kepentingan umum.<sup>27</sup>.

#### **1.5.2.4 Hak-Hak yang Muncul dari Hak Cipta**

Seperti yang sudah disebutkan pada sub-sub bab sebelumnya bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta. Hak-hak yang dimaksud adalah hak moral dan hak ekonomi. Dari hak-hak tersebut, muncul pula hak-hak lain yang semakin menegaskan bahwa pencipta memang memiliki banyak kewenangan atas ciptaannya. Dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, dapat diketahui adanya beberapa hak pencipta atas ciptaannya, yaitu:

##### **1) Hak Moral**

Secara hukum, hak moral, atau sering disebut *moral rights* atau *droit moral*, adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menghormati karyanya. Setiap pelanggaran terhadap hak moral ini dapat ditindak secara hukum. Hak moral mengacu pada hak pencipta untuk melindungi reputasi dan integritas karyanya dari penyalahgunaan atau penyelewengan, dengan sifat

---

<sup>27</sup> Ibid

yang bersifat personal. Hak moral dijamin selama periode perlindungan hak cipta dan merupakan bentuk hak cipta yang bersifat non-ekonomi. Hak moral sedemikian dikenal dengan *attribution and integrity right*<sup>28</sup>.

Konvensi Bern mendefinisikan hak moral sebagai hak pencipta untuk mencantumkan namanya serta menjaga keutuhan karya ciptaannya.<sup>29</sup> Perlindungan hak moral mencakup perlindungan atas pencantuman nama pencipta serta jaminan bahwa karya yang telah dibuatnya tidak akan diubah tanpa persetujuannya. Hak moral, sebagaimana dijelaskan di atas, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori.<sup>30</sup>:

- a. *Attribution right*, yang bertujuan untuk memastikan nama pencipta dicantumkan pada karyanya.
- b. *Integrity right* yang bertujuan untuk melindungi karya pencipta dari perubahan,

---

<sup>28</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 16.

<sup>29</sup> WIPO, *WIPO Guide to the berne convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act)*, Geneva, 1978. Hal. 90.

<sup>30</sup> Walter Simanjuntak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Hak Cipta, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, 1997, hal. 72.

pemotongan, atau modifikasi yang dapat merusak integritas karya tersebut.

Otto Hasibuan mengemukakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta (termasuk pelaku)/ yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun<sup>31</sup>. Antara Pencipta dan Ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.

## 2) Hak Ekonomi

Menurut Henda Tanu Atmadja, Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh keuntungan dari pemanfaatan karyanya, yang terdiri dari<sup>32</sup>:

### a. *Performing Right* (Hak mengumumkan)

Hak ini dimiliki oleh musisi, dramawan, dan seniman lainnya yang karya-karyanya dipresentasikan dalam bentuk pertunjukan. Pengaturannya tercantum dalam Konvensi Bern dan UCC (*Universal Copyright Convention*),

---

<sup>31</sup> Otto Hasibuan, op. cit, hal. 69

<sup>32</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum, Vol.10, No.23, 2003, hal 153-168.

serta diatur secara khusus dalam Konvensi Roma 1961. Untuk mengelola hak pertunjukan, dibentuk lembaga yang dikenal dengan sebutan "*performing right society*", yang mengorganisir musikus, komposer, pencipta, serta penerbit karya cipta musik lainnya, serta mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. Dalam peraturan hak cipta Indonesia, hal ini dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif. Di Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif untuk karya cipta musik dan lagu antara lain terdiri dari YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan Perhimpunan Pencipta Lagu Indonesia (PPLI).

- b. *Broadcasting Right* (Hak mengumumkan/Hak penyiaran)

Hak untuk menyiarkan melalui transmisi suatu ciptaan menggunakan peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini dapat diartikan sebagai penyiaran ulang dan transmisi ulang. Pengaturannya tercantum dalam Konvensi

Bern, *Universal Copyright Convention*, Konvensi Roma 1961, dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan istilah "*Relating to Distribution of Programme Carrying Signals transmitted by Satellite.*"

- c. *Reproduction Rights* (Hak memproduksi/Hak memperbanyak)

Hak reproduksi sama artinya dengan hak untuk memperbanyak. Hak ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti halnya dalam pembuatan aransemen baru. Pengaturan mengenai hal ini tercantum dalam Konvensi Berne dan *Universal Copyright Convention*.

- d. *Distribution Right* (Hak mengumumkan/Hak penyebaran/Hak distribusi)

Hak pencipta untuk mendistribusikan hasil ciptaannya kepada masyarakat. Penyebaran ini dapat berupa penjualan, penyewaan, agar karya ciptaannya dikenal oleh publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal-hal yang menjadi hak ekonomi dari seorang pencipta telah dikelompokkan

pada pasal 9, yang namanya terdiri dari:

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasi, aaransemen, transformasi ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Perunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi cipataan
- i. Penyewaan ciptaan

### **1.5.3 Performing Rights**

Dalam sebuah karya cipta lagu dan/atau musik secara umum, hak ekonomi jelas terbagi menjadi dua, yaitu hak perbanyakan yang seringny berhubungan dengan produksi ulang lagu dan/atau musik dalam kaset, *compact disk*, *laser disk*, dan lain-lain semacam itu, yang juga dikenal sebagai *mechanical right*; dan hak mengumumkan yang berkaitan dengan kegiatan memperdengarkan sebuah karya cipta lagu dan/atau musik misalnya menyanyikan, memutar kaset di tempat umum untuk kepentingan komersial, yang juga dikenal dengan *performing right*. Namun melalui Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi yang dimaksudkan terdiri dari:

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadptasi, aaransemen, transformasi ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Perunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi cipataan
- i. Penyewaan ciptaan

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hak perbanyakan atau penggandaan di Indonesia belum berjalan dengan baik, yang terlihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi, seperti praktik pembajakan (*piracy*) dan penjiplakan. Upaya penegakan hukum telah dimulai, bahkan beberapa kasus telah sampai ke pengadilan, namun dirasakan masih belum optimal dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat. UU No. 28 Tahun 2014 telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan "pengumuman" adalah pembacaan, penyiaran, atau pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik maupun non-elektronik, atau dengan cara apapun sehingga ciptaan tersebut dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Hak untuk mengumumkan ini dikenal dengan istilah *performing right*.

Contoh lain untuk mengetahui akibat dari ketidak pemilikan

izin dari pencipta untuk hak mengumumkan atau *performing rights* adalah kasus dari Eclat Story yang sudah dikemukakan sebelumnya. Pihak pemilik lagu disebutkan meminta untuk bertemu dan memulai mediasi. Pada awalnya, pihak Eclat memberikan solusi akan *takedown* semua lagu dari pihak pemilik yang sudah mereka publikasikan lewat *spotify*, namun pihak pemilik lagu merasa bahwa lagu tersebut sudah menghasilkan bagi pihak Eclat. Pihak pemilik lagu meminta untuk pihak Eclat untuk memberikan sejumlah uang *penalty* atau sebagai kompensasi terhadap pelanggaran yang pihak Eclat lakukan. Uang *penalty* yang diinginkan dari pihak pemilik lagu mencapai angka 100 juta rupiah<sup>33</sup>. Singkatnya, siapa saja yang mempergunakan sebuah karya cipta lagu dan/atau musik untuk kegiatan komersial atau untuk kepentingan dari suatu usaha yang menghasilkan suatu *value*, pengguna harus meminta izin terlebih dahulu ke pencipta lagu atau pemegang hak cipta sah dari lagu yang akan digunakan. Penggunaan karya cipta lagu/musik untuk kegiatan komersial dan/atau untuk kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan komersial sebagaimana diatur oleh undang-undang, oleh Auteurswet 1912 dijelaskan sebagai pertunjukan di tempat umum, yang di dalamnya, yang dilakukan di lingkungan tertutup, yang hanya boleh dimasuki dengan melakukan pembayaran, walaupun pembayaran itu dilakukan dengan cara

---

<sup>33</sup> Teti Purwanti, loc.cit



melunasi kontribusi atau dengan cara lain.

Pagelaran Musik dan unggahan lagu *cover* ini sudah bisa dianggap memenuhi kata “pengumuman” yang ada di Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, izin yang didapatkan tadi melahirkan suatu hak terhadap pelaku pertunjukan untuk mengumumkan atau menampilkan musik tersebut, yang hak ini disebut dengan *Performing Rights*.

#### **1.5.4 Musik sebagai Ciptaan**

Ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dari pengertian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa musik adalah suatu ciptaan, selayaknya lukisan, film, dan lain sebagainya. Musik sendiri adalah bentuk suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur- unsur musik yaitu irama melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Jamalus, *Panduan Pengajaran buku Pengajaran musik melalui pengalaman musik*. Jakarta: Proyek pengembangan Lembaga Pendidikan, 1988, hal. 1-2

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>35</sup>, yang dimaksud dengan lagu adalah: 1). Ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyayi, membaca, dan sebagainya); 2). Nyanyian; 3). Ragam nyanyi (musik, gamelan dan sebagainya)-keroncong asli; 4). Tingkah laku; cara; lagak. Sedangkan musik adalah: 1). Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; 2). Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian itu)<sup>36</sup>.

Menurut Ensiklopedia Indonesia<sup>37</sup>, sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, lirik, aransemen dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. Harsono Adisumarto.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 624.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 766.

<sup>37</sup> Ensiklopedia Indonesia, buku 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru-van Hove, tanpa tahun, hal.1941.

<sup>38</sup> Adisumarto Hadisumarno, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hal. 14.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif atau yuridis-normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>39</sup>. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti<sup>40</sup>.

### 1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan semua dokumen resmi yang berisi tentang ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam hal ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi

---

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal.67

<sup>40</sup> Ibid.

2) Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

3) Putusan Nomor 332 K/pdt.sus-HKI/2021

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi perpustakaan, juga literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Dalam hal ini Penulis menggunakan bahan hukum berupa :

- 1) Artikel ilmiah
- 2) Hasil penelitian
- 3) Buku.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan atas objek penelitian yang dilakukan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### 1) Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka/dokumen merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri data-data atau literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>41</sup>

#### 2) *Statute Approach*

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 184

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain<sup>42</sup>.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

---

<sup>42</sup>Op.cit, hal.24

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian<sup>43</sup>

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan dalam hal ini metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Bab kedua, membahas tentang rumusan masalah pertama yakni mengenai batasan-batasan yang menjadi ruang lingkup frasa dari pelaku pertunjukan yang dilindungi menurut undang-undang hak cipta

Bab ketiga, membahas tentang akibat hukum yang terjadi apabila pelaku pertunjukan di bidang musik tidak memiliki *performing rights*

---

<sup>43</sup>Op.cit, hal. 202

saat mempertunjukkan karya yang sudah dilindungi oleh hak cipta. Sub bab pertama membahas tentang akibat hukum yang terjadi apabila pelaku pertunjukan di bidang musik tidak memiliki *performing rights* saat mempertunjukkan karya yang sudah dilindungi oleh hak cipta. Sub bab kedua membahas mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan apabila terjadi pelanggaran *performing rights* oleh pelaku pertunjukan di bidang musik.

Bab keempat, adalah bab penutup dan akhir dari penulisan hasil penelitian yang memuat tentang kesimpulan dan saran mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya.